

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN GEDEG
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedeg	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedeg	8
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg	10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gedeg	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedeg	15
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	22
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedeg	22
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII	PENUTUP	38

KATA PENGANTAR


Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Mei 2021

Pt. CAMAT GEDEG



AMSAR AZHARI SIREGAR, SH, MM

Pembina

NIP. 19780610 199809 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Gedeg yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Gedeg Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Gedeg dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.


Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat

Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Gedeg yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gedeg. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gedeg dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 20..... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 20..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 20..... Nomor ...);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 22. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 20..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026;
 24. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Gedeg ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedeg . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Gedeg, proses penyusunan Renja Kecamatan Gedeg, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Gedeg dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Gedeg

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Gedeg

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Gedeg didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Gedeg

juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Gedeg yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

1. Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Gedeg berjumlah 23 orang terdiri dari 19 PNS dan 4 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai Pada Kecamatan Gedeg Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021

No	NAMA	JABATAN	PNS/ Honorer
1	M. Taufiqurrohman, S.STP., MM	Sekretaris Camat	PNS
2	Rul Istirahayu, S.Sos	Kasi Pelayanan	PNS
3	Setiyo Budiono, S.H., MM	Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	PNS
4	Kusnadi, S.E	Kasi Kemasyarakatan	PNS
5	Henry Davidson, S.E	Kasi Pemerintahan	PNS
6	Karyo Utomo, S.Si	Kasubbag Sungram dan Keuangan	PNS
7	Yuliarti, S.E	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PNS
8	Yahya Karyanto	Pengolah Data Pelayan	PNS
9	Lilik Widyaningsih	Pengadministrasi Perizinan	PNS
10	Sumali	Pengelola Data Kemanan dan Ketertiban	PNS
11	Sutikno	Pengelola Kemanan dan Ketertiban	PNS
12	Daniel Nova, S.Kom	Pengelola Data	PNS
13	Mokhammad Iskak	Pengelola Data Bantuan Sosial	PNS

14	Puryo	Pengelola Administrasi Pemerintahan	PNS
15	Sulkan	Pengelola Sisem Informasi Kependudukan	PNS
16	Uyun Kurnianingrum, S.Sos	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	PNS
17	Dadang Setyawan	Pengelola Kepegawaian	PNS
18	Sugiat	Pengelola Barang Milik Negara	PNS
19	Kusmianto	Pengadministrasi Umum	PNS
20	Ria Wahyuningtyas, S.H		Honorar
21	Merta Dehlianan		Honorar
22	Tatik Isnaini		Honorar
23	Mahmudi		Honorar

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 19 (Sembilan belas) orang PNS dan 4 orang Honorar di Kantor Kecamatan Gedeg dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Gedeg Tahun 2021

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S-2)	2 orang
2	Sarjana (S-1)	8 orang
3	SLTA/MA/Sederajat	13 orang

Dari jumlah 23 personil tersebut 57% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 35% berpendidikan Sarjana, dan 8% tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan gedeg sudah sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Gedeg terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Jalan Raya S. Prawiro Sudirjo No. 63 menurut Buku Inventaris meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	3 lantai
2	Pendopo	1 unit	
3	Papan Nama / neon box	1 unit	
4	Station Wagon	1 unit	
5	Sepeda Motor	6 unit	
6	Sepeda Motor (Kades)	14 unit	
7	Sepeda Motor (Babinsa & Babinkamtibmas)	28 unit	
8	Meja pelayanan	2 unit	
9	Kursi tunggu	2 unit	
10	Rak	2 unit	
11	Almari	9 unit	
12	Filling kabinet	5 unit	
13	Komputer	6 unit	
14	Laptop	9 unit	
15	Printer	10 unit	
16	Scanner	2 unit	
17	Meja kerja	25 unit	
18	Kursi rapat	200 unit	
19	Kursi Kerja	25 unit	
20	Televisi	3 unit	
21	Pesawat Orari	1 unit	
22	Pesawat telepon	1 unit	
23	Kursi ruang tamu	3 unit	
24	AC	10 unit	
25	Kipas Angin	5 unit	
26	Sound system	3 unit	
27	Loud Speaker	2 unit	
28	Mesin ketik	1 unit	
29	Barcode scanner	2 unit	
30	Finger print	1 unit	
31	Lemari Es	1 unit	
32	Kamera	2 unit	
33	Proyektor	1 unit	
34	CCTV	1 unit	
35	Showcase	1 unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Gedeg dari tahun 2016 - 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23
Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				75	76	77			75	76	77			100%	100%	100%		
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP							75%					80%					106%	
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				3%	3%	2%	1%		3%	3%	2%	2,77%					2,77%	
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP								79%					79%					100%
5	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam								79%					79%					100%

satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparaturn Kecamatan Gedeg untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Gedeg baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

TC.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Gedeg Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Operasi	3.035.72 5.000	2.539.94 0.000	2.566.61 4.000	3.200.91 4.960	3.137.54 2.460	2.712.82 9.238	2.160.21 6.424	2.086.11 6.980	2.839.77 8.417	2.719.77 4.315	89,36	85,05	81,28	88,72	86,68		
Belanja Pegawai	2.398.82 0.000	2.290.38 0.000	2.219.96 4.000	2.761.33 6.000	2.664.34 0.000	2.094.97 8.488	1.914.18 3.854	1.745.85 8.480	2.410.34 4.453	2.250.59 7.383	87,33	83,57	78,64	87,29	84,47		
Belanja Barang dan Jasa	636.905. 000	249.560. 000	346.650. 000	439.578. 960	473.202. 460	617.850. 750	246.032. 570	340.258. 500	429.433. 964	469.176. 932	97,01	98,59	98,16	97,69	99,15		
Belanja Modal	27.250.0 0	12.000.0 00	169.250. 000	106.721. 000,	111.700. 000	27.250.0 00	12.000.0 00	164.435. 000	104.723. 000	111.700. 000	100	100	97,16	98,13	100		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.250.0 0	12.000.0 00	169.250. 000	106.721. 000,	111.700. 000	27.250.0 00	12.000.0 00	164.435. 000	104.723. 000	111.700. 000	100	100	97,16	98,13	100		

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 s/d 2021 diatas 91%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Gedeg sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Gedeg.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke - 1 sampai ke - 3 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
 2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
 3. Anggaran yang diberikan kepada kecamatan Gedeg masih relative kecil dibandingkan dengan OPD lain ataupun dibandingkan dengan Kecamatan Lain.
 4. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;
- Peluang :
 1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
 2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.
 3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
 4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDEG

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gedeg dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- f) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;

- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- i) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- j) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispendukcapil;
- k) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- l) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Desa sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan
			- Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasi pemerintahannya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidental saja
			- Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan

			- Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri -
		Belum optimalnya jaring pengaman sosial	- Kurang kuatnya filter data yang masuk
			- Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
			- Kurangnya controlling terhadap PKH, TSKK maupun aparatur desa yang menanggapi data

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Kecamatan Gedeg sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel,
Bersih,Transparan**

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Gedeg dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Gedeg yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
 - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
 - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
 - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Gedeg menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : **Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal**. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 : “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan**”.

Sedangkan Tujuan di RPJMD: Terwujudnya Tata Kelola PemerintahanYang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indicator Indeks Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Gedeg merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 dari Misi yang ke tiga yaitu ”meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedeg, sebagai *front office* pelayanan Pemerintah Daerah yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. Kecamatan Gedeg diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.


Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Gedeg menetapkan 2 buah sasaran strategis :yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan dan
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2

Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto



Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		IKM	81	82	83	84	85
		Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	81	82	83	84	85
		Meningkatnya Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	81	82	83	84	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Gedeg . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 antara lain :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur
			Peningkatan fasilitasi pembinaan aparatur
			Pemantapan indikator kinerja berjenjang dengan memperhatikan target, indikator, dan tolok ukur yang lebih terarah dan terukur
		Meningkatkan Efektivitas anggaran untuk mensukseskan Program dan Kegiatan	Mempertajam kerjasama antara Bendahara, PPK, PPTK dan Kasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam mendukung Indikator Kerja Kecamatan
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		Meningkatkan Sinergitas pelayanan yang berbasis informasi dan teknologi	Penyediaan pelayanan yang terintegrasi, cepat dan sesuai Standar Pelayanan
			Peningkatan penggunaan teknologi informasi
		Meningkatkan Sinergitas Kecamatan dengan OPD vertikal maupun horizontal	Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pertemuan rutin dalam rangka peningkatan kinerja bersama

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Gedeg ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Gedeg adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan antara lain :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan kegiatan :
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan :
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Gedeg Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Pengkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal				IKM		81	3.807.699.705	82	4.074.238.684	83	4.359.435.392	84	4.664.595.589	85	4.991.117.580	85	21.897.087.230	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan			Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	79	81	3.482.699.705	82	3.689.238.648	83	3.919.435.392	84	4.169.595.869	85	4.461.117.580	85	19.722.087.230	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan layanan kesekretariatan	n/a	100%	3.482.699.705	100%	3.689.238.648	100%	3.919.435.392	100%	4.169.595.869	100%	4.461.117.580	100%	19.722.087.230	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun	n/a	28 dokumen	25.000.000	28 dokumen	25.000.000	28 dokumen	30.000.000	28 dokumen	35.000.000	28 dokumen	40.000.000	140 dokumen	155.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	n/a	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	20.000.000	60 dokumen	70.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	n/a	16 dokumen	15.000.000	16 dokumen	15.000.000	16 dokumen	15.000.000	16 dokumen	20.000.000	16 dokumen	20.000.000	80 dokumen	85.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dapat tersusun	n/a	70 laporan	3.143.325.745	70 laporan	3.348.488.684	70 laporan	3.559.685.392	70 laporan	3.784.845.869	70 laporan	4.024.367.580	350 laporan	17.860.713.270	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan	n/a	53 laporan	3.128.325.745	53 laporan	3.328.488.684	53 laporan	3.539.685.392	53 laporan	3.759.845.869	53 laporan	3.994.367.580	265 laporan	17.750.713.270	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	n/a	17 laporan	15.000.000	17 laporan	20.000.000	17 laporan	20.000.000	17 laporan	25.000.000	17 laporan	30.000.000	85 laporan	110.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dapat tersusun	n/a	13 dokumen	15.300.000	13 dokumen	16.000.000	13 dokumen	18.000.000	13 dokumen	18.000.000	13 dokumen	25.000.000	65 dokumen	92.300.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta	n/a	30 stel	15.300.000	30 stel	16.000.000	30 stel	18.000.000	30 stel	18.000.000	30 stel	25.000.000	150 stel	92.300.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg

		05.0 2		perlengkapannya yang dapat terpenuhi															
		7.01. 01.2. 06 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	100%	100%	146.00 0.000	100%	156.00 0.000	100%	166.00 0.000	100%	171.00 0.000	100%	196.00 0.000	100%	835.00 0.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	1 paket	10.000. 000	5 paket	50.000. 000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg								
		7.01. 01.2. 06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	4 paket	1 paket	40.000. 000	1 paket	50.000. 000	1 paket	55.000. 000	1 paket	60.000. 000	1 paket	70.000. 000	5 paket	275.00 0.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 06.0 4	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	n/a	12 bulan	30.000. 000	12 bulan	30.000. 000	12 bulan	30.000. 000	12 bulan	30.000. 000	12 bulan	40.000. 000	60 bulan	160.00 0.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	4 paket	1 paket	20.000. 000	1 paket	20.000. 000	1 paket	25.000. 000	1 paket	25.000. 000	1 paket	25.000. 000	5 paket	115.00 0.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 06.0 6	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan	n/a	12 bulan	5.000.0 00	60 bulan	25.000. 000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg								
		7.01. 01.2. 06.0 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material	n/a	12 bulan	25.000. 000	12 bulan	25.000. 000	12 bulan	25.000. 000	12 bulan	25.000. 000	12 bulan	30.000. 000	60 bulan	130.00 0.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	48 bulan	12 bulan	16.000. 000	60 bulan	80.000. 000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg								
		7.01. 01.2. 08 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	100%	100 %	73.073. 960	100 %	74.000. 000	100 %	76.000. 000	100 %	81.000. 000	100 %	76.000. 000	100 %	380.07 3.960	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 bulan	12 bulan	37.073. 960	12 bulan	38.000. 000	12 bulan	40.000. 000	12 bulan	45.000. 000	12 bulan	40.000. 000	60 bulan	200.07 3.960	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	2 orang	2 orang	36.000. 000	2 orang	180.00 0.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg								
		7.01. 01.2. 09 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	n/a	100 %	80.000. 000	100 %	69.750. 000	100 %	69.750. 000	100 %	79.750. 000	100 %	99.750. 000	100 %	399.00 0.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01. 01.2. 09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang	n/a	2 unit	34.750. 000	2 unit	173.75 0.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg								

			Operasional atau lapangan	terpelihara selama setahun															
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	n/a	2 unit	35.250.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	45.000.000	2 unit	150.250.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	n/a	1 paket	10.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	20.000.000	5 paket	75.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	7.01.02		IKM Kecamatan	n/a	81	325.000.000	82	385.000.000	83	440.000.000	84	495.000.000	85	530.000.000	85	2.175.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	n/a	81%	40.000.000	82%	50.000.000	83%	55.000.000	84%	70.000.000	85%	75.000.000	85%	290.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	n/a	1100 pelayan an	40.000.000	1100 pelayan an	50.000.000	1100 pelayan an	55.000.000	1100 pelayan an	70.000.000	1100 pelayan an	75.000.000	5500 pelayan an	290.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.02.02.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	n/a	30 pelayan an	10.000.000	30 pelayan an	15.000.000	30 pelayan an	20.000.000	30 pelayan an	25.000.000	30 pelayan an	30.000.000	150 pelayan an	100.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.02.02.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	n/a	1070 pelayan an	30.000.000	1070 pelayan an	35.000.000	1070 pelayan an	35.000.000	1070 pelayan an	45.000.000	1070 pelayan an	45.000.000	5350 pelayan an	190.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	n/a	81%	285.000.000	82%	335.000.000	83%	385.000.000	84%	425.000.000	85%	455.000.000	85%	1.885.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	38 fasili-tasi	285.000.000	37 fasili-tasi	335.000.000	37 fasili-tasi	385.000.000	38 fasili-tasi	425.000.000	37 fasili-tasi	455.000.000	187 fasili-tasi	1.885.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	n/a	16 fasili-tasi	80.000.000	15 fasili-tasi	85.000.000	15 fasili-tasi	95.000.000	16 fasili-tasi	105.000.000	15 fasili-tasi	115.000.000	77 fasili-tasi	480.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	n/a	6 fasili-tasi	35.000.000	6 fasili-tasi	50.000.000	6 fasili-tasi	50.000.000	6 fasili-tasi	60.000.000	6 fasili-tasi	65.000.000	30 fasili-tasi	260.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	6 fasili-tasi	40.000.000	6 fasili-tasi	50.000.000	6 fasili-tasi	60.000.000	6 fasili-tasi	70.000.000	6 fasili-tasi	75.000.000	30 fasili-tasi	295.000.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg

		7.01. 06.2. 01.1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	n/a	10 fasili- tasi	130.00 0.000	10 fasili- tasi	150.00 0000	10 fasili- tasi	180.00 0.000	10 fasili- tasi	190.00 0.000	10 fasili- tasi	200.00 0.000	50 fasili- tasi	850.00 0.000	Kec. Gedeg	Kec. Gedeg
--	--	-----------------------------	--	---	-----	-----------------------	-----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	------------	---------------

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni **terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah** serta sasaran ke 2 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu **Mewujudkan pelayanan publik yang optimal** maka ditetapkan :

Tujuan OPD : Mewujudkan pelayanan publik yang optimal

sasaran OPD : 1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan

2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	81	82	83	84	85	85
2	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	76	81	82	83	84	85	85
3	IKM Kecamatan	79	81	82	83	84	85	85

BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Gedeg.


Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Gedeg.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Mei 2021

Pt. CAMAT GEDEG



AMSAR AZHARI SIREGAR, SH, MM

Pembina

NIP. 19780610 199809 1 001